



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Kyai Jebat Nomor 29 Demak 59511 Telepon. (0291) 681773 Faks (0291) 685664
e-mail : kesbangpolinmas@demakkab.go.id, <http://www.demakkab.go.id>

Demak, 10 Januari 2022

Nomor : 061/028
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengiriman Narasi LKJiP
Kantor Kesbangpolinmas.

K e p a d a
Yth. Kabag Organisasi
Setda Kabupaten Demak
di -

DEMAK

Menindaklanjuti Surat Bupti Demak Nomor 061/0118
tanggal 5 Januari 2021 perihal Penyusunan LkjIP, PK, RKT, IKU,
Renaksi Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini kami
kirimkan dengan hormat LKjIP, PK (Ka OPD Softcopy) IKU, RKT,
dan Rencana Aksi pada Kantor Kesbangpolinmas, sebagaimana
terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
KABUPATEN DEMAK

AGUS HERAWAN, S.IP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710612 199003 1 004

TEMBUSAN,

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Inspektur Kab. Demak
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, kami panjatkan segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021. LKjIP SKPD Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP tahun 2021 yang berisi tentang perencanaan dan capaian kinerja RPJMD 2016 - 2021 adalah wujud pertanggungjawaban kami kepada masyarakat tentang kinerja kami selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran yang kami lakukan pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak tahun 2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ini kami susun, dengan harapan dapat memacu kami untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang serta dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Demak, 10 Januari 2022

KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
KABUPATEN DEMAK



AGUS HERAWAN, S.IP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Aspek Straegis dan Permasalahan yang dihadapi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategi	4
B. Rencana Kinerja Tahunan	7
C. Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	
A. Tujuan Umum Pencapaian Target Kinerja Kantor Kesbangpolinmas	34
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang	34
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak merupakan lembaga teknis daerah yang berbentuk kantor dan dipimpin oleh Kepala Kantor adalah penunjang pemerintah daerah.

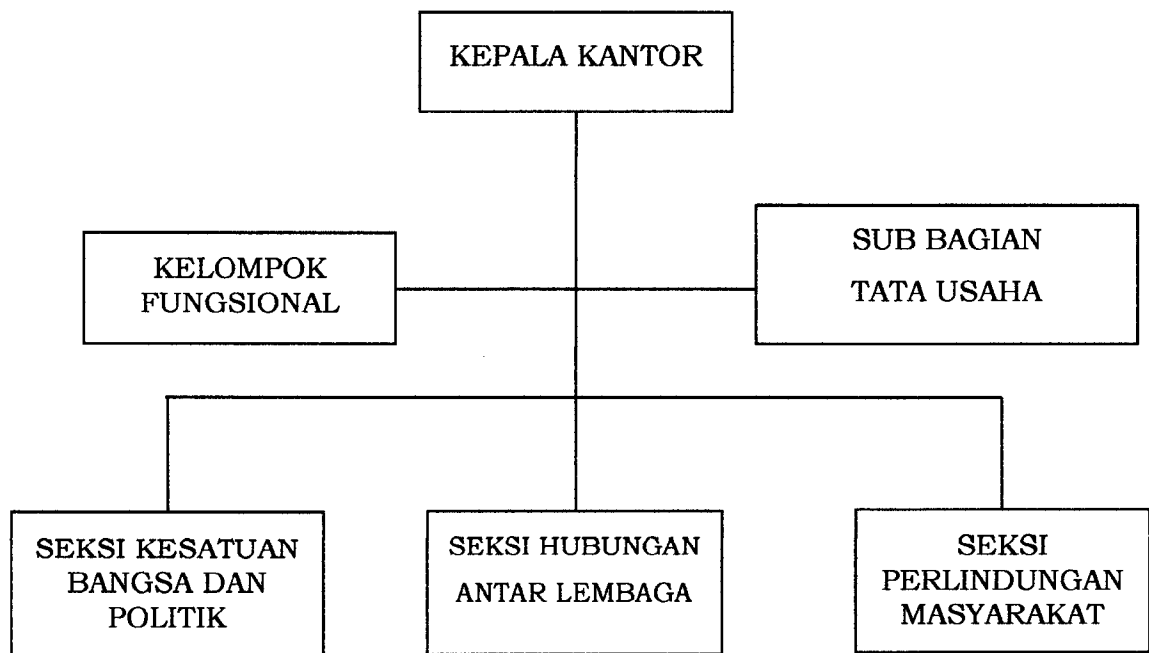
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak beralamat di Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak di posisi sebelah barat kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dengan nomor fax (0291) 685664 dan nomor telepon (0291) 681773.

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
5. Seksi Perlindungan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesbangpolinmas



Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kesbangpolinmas mempunyai 11 (sebelas) orang pegawai berstatus PNS dan 6 (enam) orang pegawai berstatus honorer/kontrak.

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Keberadaan Kantor Kesbangpolinmas sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 adalah sebagai lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan kebijakan dan menyusun kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat.

Tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2016-2021, sebagaimana misi Kabupaten Demak yang ingin dicapai yaitu **misi ke 1 (satu) yaitu Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat** dan mendukung Misi ke-6 yaitu *Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan yang Kondusif*. Kerawanan yang agak menonjol di Tahun 2021 adalah tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK), buruh menuntut adanya kenaikan antara 10% dari UMK lama sebagai imbas dari pandemi covid-19, buruh menolak atas rencana kenaikan UMK yang diusulkan Pemerintah Kabupaten yang hanya sebesar Rp. 1.480 menjadi Rp. 2.511.526,-. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan UU Cipta Kerja menjadi pijakan para buruh untuk kembali menuntut

kenaikan UMK karena dianggap inkonstitusional dan disepakati UMK Kab. Demak naik sebesar Rp. 8.474 menjadi 2.520.000.

Kerawanan lain yang juga menonjol dipenghujung tahun 2021 adalah penolakan warga masyarakat Desa Karangrejo terhadap kegiatan pengajian yang dilakukan oleh kelompok MTA setiap hari minggu, untuk mencegah terjadinya konflik telah dilaksanakan dialog di Kantor MUI Kab. Demak dan disarankan untuk menunda pelaksanaan kegiatan atau bisa dilakukan dengan online.

Permasalahan utama yang dihadapi Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak tahun 2021 adalah :

1. Secara umum situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Demak kondusif, meskipun demikian masih terdeteksi adanya potensi kerawanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya yang patut diwaspadai.
2. Pandemi Covid-19 yang masih mewabah terutama di awal tahun sangat berpengaruh terhadap kinerja program dan kegiatan yang direncanakan dan juga menimbulkan potensi konflik di masyarakat.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat berdampak pada situasi dan kondisi wilayah. Kecenderungan yang terjadi di seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kabupaten Demak, peristiwa / kejadian yang terjadi di wilayah lain apabila tidak segera diantisipasi berpotensi dapat terjadi di Kabupaten Demak.
4. Keterbatasan SDM Kesbangpolinmas baik secara kuantitas maupun kualitas berpengaruh pada kurang akuratnya (validitas) ketersediaan data Kesbangpolinmas baik yang bersifat statis maupun dinamis.
5. Kurangnya literasi masyarakat menyebabkan kurangnya memahami berita/informasi yang beredar di media sosial merupakan berita valid atau hoax.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun, penyusunan Renstra harus memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Untuk menjawab perubahan maka Renstra Kantor Kesbangpolinmas dilakukan reviu dan perbaikan dalam penentuan indikator tujuan, sasaran dan program.

Renstra Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh Aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2016 sampai dengan 2021.

Rencana Strategis Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2016–2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016–2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016–2021.

1. Visi

Dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah tidak lagi menyusun visi dan misi perangkat daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Demak, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjalankan tugas dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Demak yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Demak tahun 2016-2021 dengan visinya yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis, Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”**,

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi Kabupaten Demak tahun 2016-2021 yaitu:

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersif, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran.
4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa.
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar.
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif.
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.
8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

Berdasarkan misi tersebut di atas, Kantor Kesbangpolmas Kabupaten Demak mengemban ***misi ke 1 (satu) yaitu Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat*** dan mendukung ***misi ke 6 (enam) yaitu Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif.***

3. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu-isu strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Guna mewujudkan misi yang diemban tersebut.

Sesuai dengan hasil reviu terhadap Rencana Strategis Kantor Kesbangpolinmas 2016-2021, tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai Kantor Kesbangpolinmas sampai tahun 2021 adalah :

1. Meningkatnya Kerukunan Antar/Intra Umat Beragama
2. Menurunnya angka kriminalitas.

4. Strategi

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan kebangsaan dan kerukunan antar / intra umat beragama di masyarakat melalui berbagai media antara lain fasilitasi, outbond, seminar, sarasehan, talkshow, diskusi, FGD dan lainnya serta penguatan peran FKUB dalam kerukunan umat beragama.
2. Meningkatkan upaya deteksi dan cegah dini dalam rangka mewujudkan kondusifitas wilayah serta pencegahan melalui koordinasi, sinergitas antar instansi dan pemberdayaan tokoh agama, tokoh masyarakat.

5. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan kerukunan antar / intra umat beragama.
2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah serta terdeteksinya potensi kerawanan sosial.
3. Menurunnya jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda pelajar Kabupaten Demak.

4. Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat.

Setelah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis Kantor Kesbangpolinmas 2016-2021 guna lebih mengoptimalkan kinerja maka telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai menjadi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kerukunan Antar/Intra Umat Beragama
2. Menurunnya angka kriminalitas.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak dengan Bupati Demak tahun 2021, upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan terus dilakukan. Guna mewujudkan tercapainya target kinerja tersebut, pada tahun 2021 berdasarkan hasil pemetaan program dan kegiatan sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat telah melaksanakan 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan perincian 1 program dan 6 kegiatan rutin kantor serta 5 program dan 5 kegiatan urusan prioritas yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.683.852.920,-.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak Nomor 050/40 Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 Indikator Kinerja Utama dirumuskan sebagai berikut :

1. Kasus Konflik Antar Umat Beragama;
2. Persentase Potensi Konflik yang Tertangani;

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021

No.	Sasaran RPJMD Yang diacu	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitungan)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9
1	Meningkatnya Kerukunan Antar/Intra Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Kasus Konflik antar Umat Beragama	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemahaman terhadap agama yang sempit dapat memicu konflik antar umat beragama, sehingga perlu ditingkatkan kerukunan antar Umat beragama	Menunjukkan jumlah kasus konflik antar umat beragama yang terjadi pada tahun n di Kabupaten Demak	IKU	$\sum$ konflik antar Umat beragama yang terjadi dalam tahun n
2	Menurunnya angka kriminalitas	Optimalnya upaya penanganan konflik di masyarakat	Persentase Potensi Konflik yang Tertangani		Adanya Potensi Konflik yang perlu diredam guna mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Menunjukkan Prosentase Potensi konflik yang tertangani/dimediasi dibagi potensi konflik yang terjadi dalam setahun	Rencana Aksi Penanganan Konflik	$(\%) = \frac{\sum x}{y} \times 100\%$ $X = \sum \text{potensi konflik yg tertangani pada tahun n}$ $Y = \sum \text{potensi konflik yg terjadi pada tahun n}$

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penjabaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Demak sebagaimana RPJMD lainnya hanya berisikan perencanaan yang global dengan penjelasan hanya sampai kepada Program. Oleh karenanya diperlukan perencanaan yang bersifat detail yaitu penjabaran kegiatan. Perencanaan yang lebih detail tadi disebut dengan Rencana Kerja.

Adapun Rencana Kinerja Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2021)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kerukunan antar/ intra umat beragama	Kasus Konflik Antar Umat Beragama	Kasus	Tidak ada
2.	Optimalnya upaya penanganan konflik di masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Persen	100

D. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak pada tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut.

Perubahan dalam dokumen perjanjian kinerja Kantor Kesbangpolinmas disebabkan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan, digeser untuk mencukupi kegiatan yang kurang (disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pendanaan).

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kerukunan antar/ intra umat beragama	Kasus Konflik Antar Umat Beragama	Kasus	Tidak ada

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
2.	Optimalnya upaya penanganan konflik di masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Persen	100

Program	Anggaran (Rp)	Ket
Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp 2.191.036.320,-	Sumber APBD Kab. Demak
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.342.300.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 1.421.665.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 265.000.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 100.000.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 1.788.848.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
JUMLAH	Rp 7.108.849.320,-	

Wabah / pandemi covid-19 yang melanda Kabupaten Demak khususnya mulai awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 belum berakhir sangat berdampak diberbagai bidang sendi kehidupan masyarakat, kehidupan normal banyak terkendala pun demikian halnya dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan awal terkendala dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Meningkatnya jumlah terkonfirmasi covid-19 di awal tahun 2021 sangat berdampak pada program dan kegiatan yang direncanakan, kesehatan dan penanganan yang cepat kepada masyarakat diutamakan, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Demak melakukan refocussing merdasarkan Instruksi Presiden RI dan SKB 3 Menteri tentang percepatan penanganan Pandemi Covid-19 maka kegiatan/pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan direfocussing namun dengan tetap memperhatikan ketercapaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Dari hasil refocussing untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja anggaran Kantor Kesbangpol berubah sebagai berikut

Program	Anggaran (Rp)	Ket
Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp 1.757.240.320,-	Sumber APBD Kab. Demak
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.268.424.600,-	Sumber APBD Kab. Demak
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 1.398.616.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 200.000.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 100.000.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 1.578.848.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
JUMLAH	Rp 6.303.128.920,-	

Beberapa kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan secara bertahap dan atau dilakukan pengurangan peserta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan covid-19, demikian juga materi yang disampaikan dalam setiap kegiatan diselipkan tentang tata kehidupan baru di masa pandemi bagi masyarakat. Beberapa kegiatan yang memang tidak dapat dilaksanakan digeser untuk menunjang operasional perangkat daerah.

Penanganan covid yang baik di Kabupaten Demak turut berimbas pada penerapan PPKM dan di Kabupaten Demak masuk PPKM level 2 dan diakhir tahun masuk level 1 sehingga kehidupan masyarakat dan ekonomi mulai berkembang termasuk pelaksanaan program dan kegiatan, kinerja program yang sudah baik dan masih ada anggaran digeser ke program yang belum maksimal selain itu dalam perubahan kantor kesbangpol mendapat tambahan anggaran dari pokir dewan.

Setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan APBD Perubahan, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak sebagai berikut.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TARGET	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meningkatnya kerukunan antar/ intra umat beragama	Kasus konflik antar umat beragama	0 = tidak ada kasus	0= tidak ada kasus
2.	Optimalnya upaya penanganan konflik di masyarakat	Persentase Potensi Konflik yang Tertangani	100%	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBEUM PERUBAHAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH REFOUSSING (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp 2.191.036. 320	Rp 1.757.240.320	Rp 2.002.658.920
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.342.300.000	Rp 1.268.424.600	Rp 912.104.000
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik & Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 1.421.665.000	Rp 1.398.616.000	Rp 1.361.416.000
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 265.000.000	Rp 200.000.000	Rp 695.118.000
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 1.788.848.000	Rp 1.578.848.000	Rp 1.612.556.000
	JUMLAH	Rp 7.108.849.320	Rp 6.303.128.920	Rp 6.683.852.920

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. URGENSI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak Nomor 050/040 Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesbangpolinmas, telah ditetapkan IKU sebagai berikut :

1. Kasus Konflik Antar Umat Beragama;

Pemilihan indikator tersebut dikarenakan semakin berkurangnya pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan pada masyarakat atau pemahaman akan nilai-nilai keagamaan yang sempit dan merasa paling benar sendiri berakibat pada terganggunya kerukunan umat beragama sehingga rentan terjadi konflik antar umat beragama.

Sebaliknya dengan adanya peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan akan meningkatkan dan terjaga pula kerukunan umat beragama sehingga konflik antar umat beragama tidak terjadi di Kabupaten Demak.

2. Presentase Penanganan Kasus Konflik di Masyarakat.

Terwujudnya keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan sangat dibutuhkan, keamanan dan kenyamanan lingkungan salah satunya ditandai dengan ketenangan masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya tanpa terganggu adanya hal-hal yang membuat ketenangan serta kenyamanan hidupnya terusik sehingga pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Demak dapat berlangsung dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan. Pada sisi lain meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan juga ditandai dengan penanganan potensi konflik sosial yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik sesungguhnya sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar agar.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Demak.

Pada pembahasan pengukuran kinerja atas kebijakan, program, maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Akuntabilitas Keuangan maupun Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Hingga akhir tahun 2020, Kantor Kesbangpolinmas seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya telah dilaksanakan dengan baik, secara fisik telah dilaksanakan 100%, meskipun secara keuangan tidak bisa mencapai 100% hal tersebut dikarenakan pengeluaran disesuaikan dengan kenyataan. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kerukunan antar /intra umat beragama	Kasus konflik antar umat beragama	Kasus	0= Tidak ada	0 = Tidak ada	100
Optimalnya upaya penanganan konflik di masyarakat	Persentase Potensi Konflik yang Tertangani	Persen	100	100	100

Dari 2 Indikator Kinerja Kantor Kesbangpolinmas tahun 2021, semuanya menunjukkan capaian 100%.

Sasaran 1 : “Meningkatnya kerukunan umat beragama”

Meningkatnya kerukunan umat Beragama ditandai dengan terjaminnya keamanan dan kenyamanan masing-masing agama dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam beribadah dan kegiatan keagamaan berimplikasi pada meningkatnya kerukunan umat Beragama dibuktikan dengan tidak adanya konflik antar umat beragama di wilayah Kabupaten Demak.

Maka untuk mengukur sasaran meningkatnya kerukunan umat beragama dilihat dari pencapaian atas indikator yaitu kasus konflik antar umat beragama. Semua ini dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja indikator yang ada dalam sasaran ini telah sesuai yang ditargetkan. Konflik antar umat beragama di wilayah Kabupaten Demak tidak ada atau 0 (nol) kasus, hal ini dapat dicegah sebelum konflik itu terjadi dengan cara-cara mengoptimalkan forum-forum kebangsaan terutama FKUB dan juga peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan ormas yang merupakan stakeholder Kantor Kesbangpolinmas.

Forum-forum kebangsaan dan juga LSM/Ormas sebagai stakeholder Kantor Kesbangpolinmas turut serta berperan dalam penguatan nilai kebangsaan, kerukunan umat beragama baik secara mandiri maupun dengan fasilitasi kegiatan.

Pemahaman pengembangan wawasan kebangsaannya dapat dilihat ketika tatanan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan tertib, teratur, nyaman dan aman tanpa terjadi benturan yang disebabkan karena masalah sosial, mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan kebangsaan telah terpatut dalam jiwa masyarakat. Sebaliknya ketika nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat memudar, maka perilaku kehidupan sosial kemasyarakatan akan memprihatinkan. Sentimen dan fanatisme, terutama sentimen agama akan sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat khususnya dalam kehidupan beragama.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah :

- a. Peningkatan kesadaran stakeholder dalam pengembangan wawasan kebangsaan cukup tinggi;
- b. Pemahaman masyarakat dalam beragama yang baik sehingga tumbuh saling menghormati dalam kehidupan beragama;
- c. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat menjaga kondusifitas kehidupan beragama;

- d. Adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat;
 - e. Adanya regulasi yang jelas dari pemerintah pusat tentang komunikasi dan kerukunan umat beragama.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian kinerja sasaran adalah :
- a. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat yang tidak dibarengi pengetahuan dan pendidikan berpengaruh terhadap pola pikirnya, mudah terpengaruh informasi yang tidak benar (hoax) dan tidak bisa mengetahui detail kebenaran informasi (hanya ikut-ikutan saja).
 - b. Permasalahan SARA terutama masalah agama adalah isu yang sangat strategis dan sensitif. Suatu kejadian yang pada awalnya tidak bersumber dari permasalahan SARA, dengan adanya provokasi dari pihak lain dapat beralih menjadi isu SARA.
3. Permasalahan/Hambatan Dalam Pencapaian Target
- a. Memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat globalisasi yang tidak difilter dengan baik
 - b. Semakin maraknya konten-konten intoleransi di media online yang mudah diakses
 - c. Kecenderungan masyarakat yang merasa paling benar dalam beragama;
 - d. Menurunnya karakter kebangsaan dan keagamaan masyarakat terutama generasi muda;
 - e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi yang benar dan tidak benar (Hoax);
4. Strategi Pencapaian dan Peningkatan Kinerja :
- a. Peningkatan pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan/gerakan yang diprediksi berpotensi menimbulkan konflik atau permasalahan di masyarakat.
 - b. Memberdayakan dan meningkatkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam setiap penyelesaian permasalahan;
 - c. Peningkatan pemahaman keberagamaan masyarakat, sehingga tidak merasa paling benar sendiri yang berakibat timbulnya konflik antar/intra umat beragama;

d. Peningkatan fasilitasi kegiatan Ormas tentang Pengembangan wawasan kebangsaan.

2. Program pendukung pencapaian Target

Program-program yang mendukung tercapainya target kinerja sasaran 1 yaitu tidak adanya kasus konflik antar Umat Beragama adalah sebagai berikut

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%capaian
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	912.104.000	835.401.700	91,59%
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100.000.000	94.221.250	94,22%
	JUMLAH	1.012.104.000	929.622.950	91,85%

3. Efisiensi

Efisiensi menurut Kabus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga.

Secara umum, efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Konflik Antar Umat Beragama	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	91,59	8,41
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	94,22	5,78



Rakor Bulanan Pengurus/ Anggota FKUB di Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2021



Dokumentasi kegiatan harmonisasi kerukunan umat beragama di Kecamatan Karanganyar tanggal 8 September 2021

Sasaran 2 : “Menurunnya angka kriminalitas”

Menurunnya angka kriminalitas ditandai dengan meningkatnya ketertiban, kemananan dan perlindungan masyarakat, dengan tertibnya masyarakat berimplikasi pada keamanan yang meningkat serta turunnya kriminalitas yang terjadi, selain itu juga upaya penanganan konflik yang terjadi juga lebih optimal.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka untuk mengukur sasaran menurunnya angka kriminalitas ditandai dengan upaya penanganan konflik di masyarakat yang optimal. Selama kurun waktu 2021 beberapa potensi konflik yang terjadi berusaha ditangani dan dimediasi sehingga tidak terjadi konflik yang sesungguhnya dan melebar ke lingkungan masyarakat lain.

Secara umum pencapaian kinerja indikator yang ada dalam sasaran ini telah sesuai yang ditargetkan. penanganan potensi konflik yang terjadi di masyarakat dapat dicegah dengan optimal sebelum konflik itu terjadi dengan cara-cara mengintensifkan pola cegah dini dan deteksi dini serta pemantauan dan pengamanan wilayah terpadu.

Selama tahun 2021 secara umum tidak ada konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Demak, namun dari beberapa potensi konflik yang ada yang menonjol adalah adanya penolakan masyarakat atas masih beroperasinya karaoke. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 11 Tahun 2018 secara implisit ada pelarangan beroperasinya karaoke namun beberapa tempat karaoke kembali beroprasi setelah dilakukan penyegelan oleh Satpol PP. selain itu pandemic covid 19 yang melanda kabupaten khususnya dan Indonesia pada Umumnya juga menimbulkan potensi konflik, perekonomian yang tidak bisa berjalan normal memunculkan angka kemiskinan baru di masyarakat, selain itu potensi konflik yang cukup menonjol diakhir tahun 2021 adalah penolakan warga Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam terhadap kegiatan pengajian yang dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-quran (MTA) .

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah :

- 1) Adanya regulasi yang jelas dari Pemerintah pusat terkait penanganan konflik sosial pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.
- 2) Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Demak telah memperhatikan analisis dampak lingkungan dan sosial.
- 3) Peningkatan peran masyarakat dalam upaya cegah dini dan deteksi dini.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian kinerja sasaran

- 1) Perkembangan teknologi menjadikan tidak ada lagi batasan ruang dan waktu (borderless). namun tidak diimbangi dengan perubahan

pola pikir masyarakat, mudah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.

- 2) Belum tertibnya masyarakat dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.
- 3) Adanya sebagian masyarakat yang terindikasi berafiliasi dengan organisasi/kelompok radikal.
- 4) Wabah yang melanda di Kabupaten Demak dan bahkan se Indonesia mempengaruhi sendi kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan angka kemiskinan baru.
- 5) Kurangnya pemahaman masyarakat sehingga mudah terprovokasi.

c. Permasalahan/Hambatan Dalam Pencapaian Target

- 1) Adanya kelompok masyarakat yang terindikasi berafiliasi dengan organisasi/kelompok radikal.
- 2) Perkembangan teknologi menjadikan tidak ada lagi batasan ruang dan waktu (borderless). namun tidak diimbangi dengan perubahan pola pikir masyarakat, mudah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.
- 3) Belum tertibnya masyarakat dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah
- 4) Wabah covid yang masih melanda di Kabupaten Demak dan bahkan se Indonesia terutama di awal tahun 2021 mempengaruhi sendi kehidupan bermasyarakat.

d. Strategi Pencapaian dan Peningkatan Kinerja

- 1) Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan aparat intelejen dan keamanan dalam upaya deteksi dini dan cegah dini.
- 2) Peningkatan kegiatan pemantauan kegiatan yang diprediksi menimbulkan permasalahan di masyarakat atau rawan menyulut konflik.
- 3) Mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini dan cegah dini
- 4) Monitoring dan mensosialisasikan kepada Ormas/LSM untuk mendaftarkan/memberitahukan keberadaan dan aktifitas /kegiatan yang dilaksanakan, dan memberitahukan/ melaporkan bila terjadi perubahan kepengurusan.

e. Program pendukung pencapaian Target

Program-program yang mendukung tercapainya target kinerja sasaran 2 yaitu Persentase Potensi Konflik yang Tertangani adalah Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% capaian
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.361.416.000	1.348.435.300	96,69%
2.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	695.118.000	651.973.500	93,79%
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.612.556.000	1.605.834.200	99,04%

f. Efisiensi

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian target diupayakan dengan efisien, memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya yang ada baik anggaran dan personil.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Optimalnya upaya penanganan konflik di masyarakat	Persentase Potensi Konflik yang Tertangani	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100	96,69%	3,31
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	93,79%	6,21
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional & Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100	99,04%	0,96



Rakor dan Mediasi terkait Kegiatan MTA di Kantor MUI Kab. Demak tanggal 29 Desember 2021



Rakor Tim Penyusun Rencana Aksi Konflik Sosial Kab. Demak



Rakor Tim Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021, Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak mendapatkan anggaran sebesar Rp. 6.683.852.920,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 6.502.154.920,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 181.698.000,-. Adapun untuk realisasinya yaitu belanja Operasi Rp. 6.161.591.480 (94,76%) dan belanja Modal Rp. 176.010.000 (96,87%).

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KANTOR KESBANGPOLINMAS

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Dari Pengukuran Pencapaian Sasaran serta pembobotan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak tahun 2020 dikategorikan **BAIK**.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa sasaran sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2016 – 2021 dikategorikan Baik.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Secara ringkas dapat dituliskan beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Kesbangpolinmas selama tahun 2020 yaitu:

1. Adanya regulasi yang jelas dari Pemerintah Pusat terkait program kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesbangpolinmas;
2. Situasi dan kondisi sosial politik nasional yang cukup kondusif;
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Instansi lain maupun dengan masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan;
4. Tersedianya berbagai kemudahan terutama dalam hal akses informasi sehingga memudahkan Kantor Kesbangpolinmas melaksanakan koordinasi vertikal maupun horizontal.

Beberapa faktor – faktor penyebab/penghambat keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Regulasi yang ada terkadang belum dibarengi sosialisasi sehingga kadangkala terjadi kekurangpahaman pada tingkat pelaksana;

2. Adanya peraturan atau regulasi yang harus segera dilaksanakan namun belum diterbitkan peraturan dibawahnya sebagai aturan pelaksanaan, sehingga kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan kegiatan.
3. Kesadaran Ormas/LSM untuk mencatatkan dan melaporkan kegiatan dan keberadaan yang kurang menyebabkan database ormas/LSM kurang bisa di update sesuai kondisi real.
4. Koordinasi yang ada terkadang berjalan lamban karena kesibukan masing-masing instansi;
5. Ekses dari perkembangan teknologi dan kurangnya literasi menyebabkan masyarakat cenderung mudah tersulut/terprovokasi dan mudah termakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Terhadap semua kendala yang menghambat keberhasilan kinerja Kantor Kesbangpolinmas, ada beberapa langkah antisipatif yang dilakukan antara lain :

1. Peningkatan skill aparat Kantor Kesbangpolinmas khususnya bidang inteleijen sebagai bagian dari deteksi dini situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Demak.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan generasi muda akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan peningkatan literasi sehingga tidak mudah terprovokasi.
3. Pro aktif terhadap perkembangan situasi dan kondisi dengan senantiasa meng *up date* peraturan dan atau berita terkini;
4. Pelaksanaan koordinasi secara terus menerus tanpa harus menunggu terjadinya permasalahan;
5. Mensosialisasikan kepada Ormas/LSM untuk mencatatkan keberadaan dan kegiatan kepada Pemerintah Kab. Demak cq. Kantor Kesbangpolinmas.

Kami menyadari bahwa LKj IP ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diharapkan masukan dari berbagai pihak terkait guna perbaikan di tahun mendatang.

Demak, 10 Januari 2022

KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
KABUPATEN DEMAK

AGUS HERAWAN, S.IP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710612 199003 1 004